

Salurkan Rp945 Juta Dana Hibah ke 11 Parpol

PENAJAM – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyalurkan dana hibah kepada 11 partai politik (parpol) yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU. Total dana hibah yang disalurkan tahun ini mencapai lebih dari Rp945 juta.

Kepala Badan Kesbangpol PPU, Agus Dahlan mengatakan bahwa pemberian dana hibah kepada partai politik dilakukan secara rutin setiap tahun oleh pemerintah daerah.

"Untuk hibah parpol, hari ini sudah cair semua. Ada 11 parpol, dengan jumlah totalnya sekitar Rp945 juta lebih," ungkapnya saat ditemui awak media, Senin (30/6) kemarin.

Ia melanjutkan, besaran dana yang diterima masing-masing partai berbeda-beda, tergantung pada jumlah perolehan kursi di DPRD. Tiga penerima terbesar tahun ini adalah Partal Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Demokrat.

"Gerindra menerima sekitar Rp177 juta, Golkar Rp137 juta, dan Demokrat Rp135 juta. Sementara itu, partai dengan alokasi dana terendah menerima sekitar Rp23 juta," rincinya.

Agus juga menjelaskan bahwa dana hibah ini disalurkan satu kali dalam setahun dan penggunaannya diatur secara ketat.

"Sebesar 51 persen dari dana hibah wajib digunakan untuk pendidikan politik. Sisanya untuk kebutuhan administrasi atau kesekretariatan partai," jelasnya.

Terkait pelaporan penggunaan dana, Agus menyebut partai politik diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu.

"Pada bulan Desember kami sudah menyurati masing-masing parpol untuk menyiapkan laporan administrasi. Batas akhirnya sampai akhir Januari, karena harus dilaporkan ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, Red)," terangnya.

Selanjutnya, laporan tersebut akan diverifikasi oleh pihak terkait dan hasilnya diumumkan pada bulan Mei. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan administrasi, maka partai akan diminta melakukan perbaikan. (adv/wn/ht/mm)

Sumber berita:

Koran Kaltim, Salurkan Rp945 Juta Dana Hibah ke 11 Parpol, 01/07/2025.

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (UU 2/2008) dijelaskan antara lain sebagai berikut.
 - a. angka 1
Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik

anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. angka 4

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Dalam Pasal 12 huruf k UU 2/2008 diatur bahwa partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Pasal 13 huruf i UU 2/2008 diatur bahwa partai politik berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.